



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /00 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN  
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dipandang perlu untuk membentuk Pelaksana Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :




**KESATU** : Membentuk Pelaksana Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




- KEDUA : Pelaksana Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (SMKI Adminduk) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab SMKI Adminduk, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan SMKI untuk melindungi, menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset sistem administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Ketua Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi:
    1. melaksanakan kebijakan dan standar SMKI Adminduk pada unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    2. mengawasi penerapan kebijakan dan standar SMKI Adminduk pada unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    3. mendefinisikan kebutuhan, merekomendasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan informasi bagi pegawai pada unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    4. memantau, mencatat, menguraikan, dan menindaklanjuti gangguan Keamanan Informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi pada unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    5. memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan informasi pada unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
    6. menindaklanjuti laporan hasil audit internal SMKI.
  - c. Anggota Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi:
    1. melaksanakan penerapan kebijakan dan standar SMKI di lingkungan unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    2. memantau, mencatat dan menindaklanjuti gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi di lingkungan unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    3. melaksanakan identifikasi, mengklasifikasi, memberikan label inventaris aset informasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan mendokumentasikan ke dalam daftar inventaris aset informasi Sistem Administrasi Kependudukan;
    4. mengendalikan dokumen SMKI untuk menjaga kemutakhiran dokumen dan efektivitas pelaksanaan operasional;
    5. mengendalikan operasional dari kerusakan;
    6. mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang;
    7. melaksanakan penyelesaian masalah keamanan informasi di lingkungan unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    8. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna di unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
    9. menerapkan prinsip manajemen resiko dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungan Aset Informasi SAK dalam penerapan manajemen resiko.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Maret 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/100/2025  
TANGGAL 11 Maret 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN  
KEAMANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab SMKI Adminduk
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua Unit TIK pada Sekretariat
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua Unit TIK pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua Unit TIK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua Unit TIK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua Unit TIK pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Sekretariat
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
10	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
11	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
12	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14	Operator Penata Layanan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
16	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
17	Operator Penata Layanan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
18	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
19	Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
20	Operator Penata Layanan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
21	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota Unit TIK pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
22	Operator Penata Layanan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI